



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, 04 Januari 1970 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, alamat elektronik xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **La Ode Aslan, S.H., M.H., La Saniati, S.H., M.H., dan Asriani, S.H.**, Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum di Kantor La Ode Aslan & Partners, berkantor Jalan Gatot Subroto No.52 Kelurahan Laiworu. Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2025 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 54/SK/2025/PA.Rh., tanggal 5 Mei 2025, dengan alamat email [advaslan@gmail.com](mailto:advaslan@gmail.com), sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 November 1971 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di rumah xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu, 9 Maret 1995 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx dikeluarkan di xxxxxxxx tanggal 14 Maret 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MUNA sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang akan disebutkan berikut:
  - 3.1. xxxxxxxx, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah menikah;
  - 3.2. xxxxxxxx, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah menikah;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang-piutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan ketika sudah ketahuan Termohon akan selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon akan kembali lagi ke rumah tinggal bersama ketika Pemohon sudah melunasi hutang-piutang Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2024 dimana saat itu ada petugas Pembiayaan Leasing datang ke rumah tinggal bersama untuk menagih tunggakan pembayaran hutang kepada Termohon namun Termohon pada saat itu sedang keluar maka hanya bertemu dengan Pemohon. Pemohon kaget mengetahui kalau Termohon melakukan hutang-piutang di Pembiayaan leasing dan tidak membayar, kemudian ketika Termohon pulang, Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak menjawab dan tidak mengakui kepada Pemohon sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah saudara Pemohon di (rumah Ibu Suwanti) KABUPATEN MUNA, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sejak awal bulan Juli 2024 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON.**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo Et bono);

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 15 Mei 2025 dan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh yang diterima pada tanggal 27 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat.

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 06-10-2022 Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kendari selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2010;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri sering penagih hutang datang di rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih Pemohon baik dari pihak Bank maupun leasing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kendari selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2010;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa karena saksi sendiri yang membantu mengurus utang Termohon kepada pihak bank dan leasing, bahkan Pemohon menjual rumahnya untuk melunasi utang Termohon setelah Pemohon melunasi utang tersebut beberapa bulan kemudian Termohon kembali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon;
  - Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasanya hadir dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh., yang diterima pada tanggal 15 Mei 2025 dan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh., yang diterima pada tanggal 27 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering berhutang-piutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan ketika sudah ketahuan Termohon akan selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon akan kembali lagi ke rumah tinggal bersama ketika Pemohon sudah melunasi hutang-piutang Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sampai dengan saat ini selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) pada tanggal 9 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon,  
baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian  
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 1995 di KUA Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kendari selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa para saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, para saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan terjadi pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah atau tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"* dan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَوَّلَ الظَّلَامُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رَأَى الْمَقْلَدُ مَقْدَمَ عَلَى جَبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya: *"menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon serta salinan putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.,**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,**

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sofian, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- |                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi         | : Rp | 10.000,00 |

**2. Biaya Proses** : Rp 75.000,00

**3. Panggilan** : Rp 28.000,00

**4. Meterai** : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **173.000,00**